REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Perkembangan BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998. Pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI Konvensional *(Office Channelling)* dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.[1]

Di dalam *Corporate Plane* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana tanggal 19 Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu komitmen pemerintah terhadap pengembangan Perbankan Syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk Perbankan Syariah juga semakin meningkat.

[1] Dokumentasi BNI Syariah Cabang Kudus, Dikutip pada Jum'at 16 Desember 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 *Payment Point.*

Bank BNI Syariah Cabang Kudus mulai beroperasi tanggal 03 Agustus 2012. Kantor Bank BNI Syariah Cabang Kudus berlokasi di Jl. Jendral Ahmad Yani No.23 Kudus. Sejak dibuka Kantor Cabang Kudus dipimpin oleh Muhammad Muttaqin. Bank BNI Syariah diresmikan oleh Bupati Kudus Bapak Musthofa pada tanggal 03 Agustus 2012 di kantor BNI Syariah Cabang Kudus Jawa Tengah.

2. Visi, Misi dan Tujuan BNI Syariah Cabang Kudus

Visi dan Misi Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut :

a. Visi

Adapun visi Bank BNI Syariah adalah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

Adapun misi Bank BNI Syariah adalah :

1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.[2]

[2] Dokumentasi BNI Syariah Cabang Kudus, Dikutip pada Jum'at 16 Desember 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3. Letak Geografis Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di BNI Syariah Kantor Cabang Kudus Jalan Ahmad Yani No. 23, kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

BNI Syariah Kantor Cabang Kudus

Jl. A.Yani No. 23, Kec Kota, Kab Kudus

Kudus, Jawa Tengah - 59316 Telepon : 0291-444894

Nama Bank : BNI Syariah

Kode Bank : 427 0548

Perusahaan : PT BANK BNI SYARIAH

LAYANAN :

- Kantor Cabang
- Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah

Informasi Bank

Nama Bank : BNI Syariah

Provinsi : Jawa Tengah

Wilayah : Kudus

Informasi Alamat BNI Syariah Kantor Cabang Kudus - Alamat Kantor BNI Syariah Kantor Cabang Kudus - Nomor Telepon dan Kontak BNI Syariah Kantor Cabang Kudus.

4. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Cabang Kudus

Sebuah organisasi tidak akan lepas dengan yang namanya struktur organisasi. Adapun susunan struktur organisasi Bank BNI Syariah Cabang Kudus adalah sebagai berikut :

http://eprints.stainkudus.ac.id

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Kudus

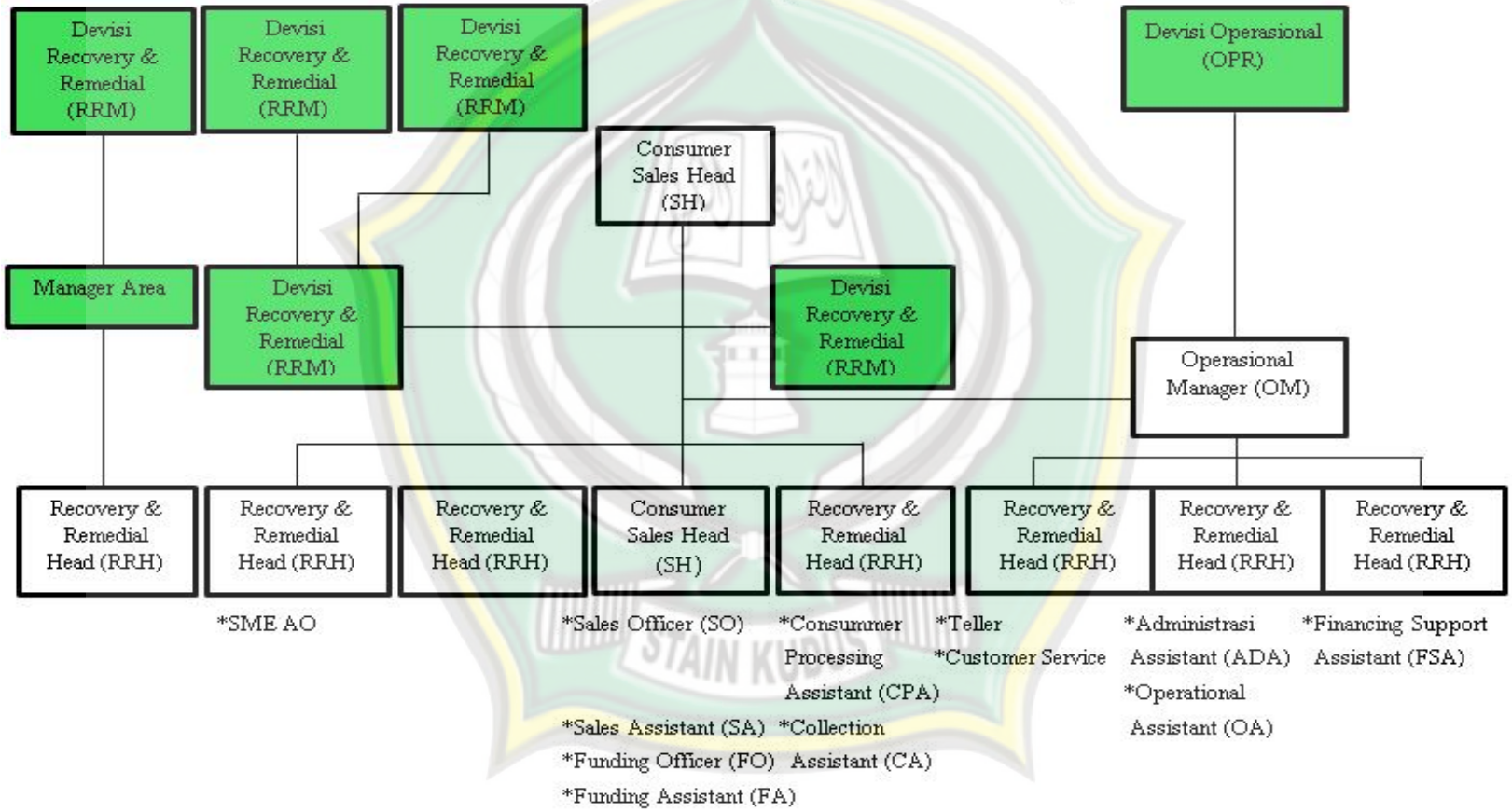

REPOSITORI STAIN KUDUS

Tugas Masing-masing Jabatan

a. Organisasi kantor cabang dan kantor cabang pembantu mengikuti keputusan Rapat Dewan Direksi tanggal 12 Oktober 2012. Terkait perubahan organisaasi tersebut, terdapat perubahan nama dan penambahan jabatan.
b. Tanggung jawab, ketentuan pengisisan dan target kerja atas setiap posisi di kantor cabang diatur sebagai berikut :
    1) Bussines Manager (BSM)
        a) Mensupervisi Kantor Cabang Pembantu (KCP), *Consumer Sales Head* (SH), dan *Consumer Processing Head* (CPH).
        b) Membantu *Branch Manager* dalam mencapai target portofolio bisnis cabang, KCP dan SCO.
        c) Memutuskan pembiayaan sesuai dengan ketentuan kewenangan.
    2) SME Financing Head (SFH)
        a) Bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan penjagaan kualitas portofolio pembiayaan produktif.
        b) Mensupervisi SME *Account Officer* (SAO)
        c) Mengusulkan pembiayaan produktif bersama dengan SAO.
    3) SME Account Officer
        a) Bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dana penjagaan kualitas portofolio pembiayaan produktif.
        b) Mengusulkan pembiayaan produktif.
    4) Consumer Sales Head (SH)
        a) Melakukan pemasaran produk dana dan pembiayaan konsumen.
        b) Bertanggung jawab terhadap perkembangan portofolio SCO.
        c) Mensupervisi *Sales Officer* (SO)

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

5) Sales Officer (SO)
   a) Melakukan pemasaran produk dana dan pembiayaan konsumen.
   b) Bertanggung jawab terhadap perkembangan portofolio SCO
   c) Bertindak sebagai *team leader Sales Asisstant* (SA) dan *Direct Sales* (DS).[3]
6) *Sales Assistant* (SA) dan *Direct Sales* (DS)
   a) Melakukan pemasaran produk dana dan pembiayaan konsumer
7) Consumer Processing Head (CPH)
   a) Melakukan proses pembiayaan konsumen yang mencakup proses skoring (EFO), taksasi dan verifikasi. Bagi CPH di cabang yang mengikuti Sentra Taksasi, maka tanggung jawab taksasi mengikuti Kesepakatan Antar Divisi mengenai Tata Kerja Organisasi Sentra Taksasi tanggal 3 Oktober 2012.
   b) Melakukan *collection* kepada nasabah pembiayaan konsumer kolektibitas 1 dan 2.
   c) Bertanggung jawab terhadap kualitas pembiayaan konsumer cabang.
   d) Mensupervisi *Consumer Processing Asisstant* (CPA) dan *Collection Asisstant* (CA) Cabang.
8) Consumer Processing Assistant (CPA)
   a) Melakukan proses pembiayaan konsumer yang mencakup proses skoring (EFO), taksasi dan verifikasi. Bagi CPA di Cabang yang mengikuti Sentra Taksasi, maka tanggung jawab taksasi mengikuti Kesepakatan Antar Divisi mengenai Tata Kerja Organisasi Sentra Taksasi tanggal 3 Oktober 2012.

[3] Dokumentasi BNI Syariah Cabang Kudus, Dikutip pada Jum'at 16 Desember 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

b) Bertanggung jawab terhadap kualitas pembiayaan konsumer cabang.

9) Collection Asisstant (CA)
   a) Melakukan *collection* kepada nasabah pembiayaan konsumer kolektibilitas 1 dan 2.
   b) Membantu *soft collection* nasabah pembiayaan produktif kolektibilitas 1 dan 2.
10) Operational Manager (OM)
   a) Mensupervisi *Customer Service Head* (CSH), *Operational Head* (OH) dan *General Affairs Head* (GAH) KC.
   b) Mensupervisi *Operational & Service Head* (OSH) KCP.
   c) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan mitigasi risiko operasional KC beserta seluruh jaringan dibawahnya (KCP, KK, *Peyment Point*).
   d) Berkoordinasi dengan Divisi Operasional kantor pusat atas kegiatan operasional kantor cabang.
11) Operational Head (OH)
   a) Melakukan aktivitas administrasi pembiayaan, pencairan pembiayaan, pembukuan transaksi dan kliring.
   b) Berkoordinasi dengan Divisi Operasional kantor pusat atas aktivitas yang dilakukan apabila diperlukan sesuai arahan OM.
   c) Mensupevisi *Financing Support Assistant* (ESA) dan *Operational Assistant* (OA) kantor cabang.
12) Financing Support Assistant (FSA)
   a) Melakukan aktivitas administrasi pembiayaan dan pencairan pembiayaan.
   b) Berkoordinasi dengan Divisi Operasional kantor pusat atas aktvitas yang dilakukan apabila diperlukan sesuai arahan OH.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

13) Operasional Assistant (OA)
    a) Melakukan aktivitas pembukaan transaksi cabang dan kliring, serta proses pembukaan/penerbitan Garansi Bank, L/C dan SKBDN melalui cabang.
    b) Berkoordinasi dengan Divisi Operasional kantor pusat atas aktivitas yang dilakukan apabila diperlukan sesuai arahan OH.

c. Tanggung jawab, ketentuan pengisisan dan target kerja atas setiap posisi di KCP diatur sebagai berikut :
    1) Account Officer
        a) Bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan penjagaan kualitas portofolio pembiayaan produktif.
        b) Mengusulkan pembiayaan produktif bersama dengan pemimpin KCP
        c) Melakukan pemasaran produk dana dan pembiayaan konsumer.
        d) Bertanggung jawab terhadap perkembangan portofolio SCO.
        e) Bertindak sebagai team leader untuk *Sales Assistant* (SA) dan *Direct Sales* (DS).
    2) Sales Assistant (SA) dan Direct Sales (DS)
        a) Melakukan pemasaran produk dana dan pembiayaan konsumer.
        b) Bertanggung jawab terhadap perkembangan portofolio
    3) Processing & Collection Assistant
        a) Melakukan proses pembiayaan konsumer yang mencakup proses skoring (EFO), taksasi dan verifikasi. Bagi PCA dan KCP yang cabangnya mengikuti sentra taksasi, maka tanggung jawab taksasi mengikuti kesepakatan antar Divisi mengenai tata kerja Organisasi serta taksasi tanggal 3 Oktober 2012.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

b) Melakukan *Collection* kepada nasabah pembiayaan konsumer KCP.
c) Berkoordinasi dengan *Cunsomer Processing Head* (CPH) cabang.

4) Opertional & Service Head (OSH)
a) Memastikan pelayanan nasabah berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditentukan.
b) Melakukan aktivitas administrasi pembiayaan, pencairan, pembiayaan dan kliring.
c) Berkoordinasi dengan Operational Manager (OM) cabang.
d) Mensupervisi Teller (TL), Customer Service (CS) dan Operational & Support (OSA) KCP.

5) Operational & Support Assistant (OSA)
Melakukan aktivitas admnistrasi pembiayaan, pencairan pembiayaan, pembukuan transaksi dan kliring.

5. Produk BNI Syariah

a. Produk Penghimpun Dana

Tabungan iB Hasanah merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* atau simpanan berdasarkan akad *wadi'ah*.[4]

1) Tabungan iB Prima Hasanah
Yaitu simpanan transaksional yang ditujukkan bagi nasabah prima BNI Syariah, yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudhorobah muthlaqah*.

2) Tabungan iB Bisnis Hasanah
Yaitu simpanan transaksi untuk para pengusaha dengan detail mutasi debet dan pembiayaan pada buku tabungan.

[4] Dokumentasi BNI Syariah Cabang Kudus, Dikutip pada Jum'at 16 Desember 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3) Tabungan iB Tapenas Hasanah

Yaitu tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.

4) Tabungan iB THI Hasanah

Tabungan yang digunakan sebagai penghimpun dana dan pembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).

5) Tabunganku iB

Yaitu produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung.

6) Tabungan iB Tunas Hasanah

Yaitu produk simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun.

7) Giro iB Hasanah

Simpanan transaksional dalam mata uang rupiah (IDR) yang penarikannya dilakukan dengan cek atau Bilyet Giro (BG).

8) Deposito iB Hasanah

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (IDR) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana pada Bank BNI Syariah yaitu :

1) Pembiayaan Emas iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli).

2) Griya iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, yang besarnya

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

3) Multijasa iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bemotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan UU/Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

4) Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan UU/Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah.

5) Flexi iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian barang dan pengguna jasa yang tidak bertentangan dengan UU/Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh Syariah Islam.[5]

6) Talangan Haji iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diajukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementrian Agama, untuk mendapatkan nomor saat porsi haji dengan akad *ijarah*.

[5] Dokumentasi BNI Syariah Cabang Kudus, Dikutip pada Jum'at 16 Desember 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

7) iB Hasanah Card

iB Hasanah Card merupakan salah satu produk pembiayaan unggulan dari BNI Syariah yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006. iB Hasanah Card merupakan kartu yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang berdasarkan sistem syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

8) Oto iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

9) Tunas usaha iB Hasanah

Pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksana instruksi presiden Nomor 6 tahun 2007.

10) Wirausaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

11) Gadai Emas iB Hasanah

sering juga disebut *rahn* adalah “penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

B. Data Hasil Penelitian di Bank BNI Syariah Cabang Kudus

1. Implementasi Penggunaan Hasanah Card BNI Syariah Cabang Kudus

Berdasarkan hasil dari proses penelitian, iB Hasanah Card merupakan salah satu produk pembiayaan unggulan dari BNI Syariah yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *Syariah Card* dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs tanggal 11-03-2008.

Hasanah Card diterbitkan pada tahun 2009. Walaupun kartu kredit syariah ini belum lama beredar di masyarakat, tetapi kartu kredit syariah ini telah memperoleh penghargaan, yaitu pelopor kartu kredit pertama yang hanya bisa bertransaksi di gerai halal dan sebagai kartu kredit pertama yang menginspirasi berwirausaha.[6]

Hasanah Card memiliki tiga jenis kartu, yaitu BNI Hasanah Card *Classic*, BNI Hasanah Card *Gold*, dan BNI Hasanah *Platinum*.

Gambar 4.2

Jenis Hasanah Card

Tabel 4.1

Daftar Limit Hasanah Card BNI Syariah

	Classic	Gold	Platinum
Limit Kartu	Rp. 4.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
	Rp. 6.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
	Rp. 8.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
		Rp. 25.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
		Rp. 30.000.000,-	>Rp. 125.000.000,- (max Rp. 900.000,-)

[6] Dokumentasi BNI Syariah Cabang Kudus, Dikutip pada Jum'at 16 Desember 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Fajar Lukito sebagai manajer Hasanah Card BNI Syariah cabang Kudus tentang Hasanah Card mendapatkan hasil bahwa :

> *"Hasanah Card Sesuai dengan tuntunan syariah dan produk fitur yang lebih lengkap, lebih ringan, tidak ada sistem bunga, dan monthly fee dihitung dari sisa pinjaman, Value tidak kalah menarik dibanding kartu kredit konvensional. Adanya prinsip kejujuran, transparan dari segi biaya yang akan dibebankan pada nasabah, semua biaya yang akan dibebankan ditunjukkan ketika nasabah akan mengajukan pembuatan kartu kredit. Hasanah card dasar hukumnya dari UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah serta Fatwa DSN-MUI, bisa digunakan di Mastercard, dan hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah. Sedangkan kartu kredit konvensional dasar hukumnya dari UU Perbankan, dapat digunakan di Mastercard dan Visa, ketentuan penggunaannya tidak dibatasi."*[7]

Penjelasan dari Bapak Fajar Lukito dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah mempunyai produk dan fitur-fitur yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi sesuai kebutuhannya. Kartu kredit syariah (Hasanah Card) dan kartu kredit konvensional memiliki perbedaan. Adapun yang membedakan antara kartu kredit syariah dan konvensional yaitu :

Tabel 4.2

Perbedaan Hasanah Card dengan Kartu kredit Lainnya

Jenis Kartu	Kartu Regular	Hasanah Card
Provider	*MasterCard dan Visa*	*MasterCard*
Perjanjian	Berdasarkan bunga	Berdasarkan akad *ijarah, kafalah* dan *qard*
Ketentuan Penggunaan	Tidak dibatasi	Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah
Fitur	*Cash advance*, transfer dana, extra dana, cicilan tetap,	Fitur sama dengan kartu kredit regular

[7] Wawancara dengan Bapak Fajar Lukito Manajer Hasanah Card BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal 12 Desember 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

	transfer balance, executive lounge	
Pendapatan Bank	*Annual fee*, bunga atas transaksi, *merchant fee, late charge*	*Annual fee, merchant fee, monthly fee, collection fee, late charge* sebagai dana sosial
Cash Colleteral	Tidak diperlukan	Diperlukan untuk *classic card*
Dasar Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI

Selain untuk memudahkan pemegang kartu bertransaksi, Hasanah Card juga memiliki produk dan fitur yang dapat dimanfaatkan, adapun produk dan fiturnya yaitu :

a. Diterima di Seluruh Dunia

   Hasanah Card dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih 29 juta tempat usaha yang memasang logo *MasterCard* di seluruh dunia. Hasanah Card juga memiliki fasilitas pengambilan uang tunai melalui ATM BNI maupun ATM bank lain yang memiliki jaringan *MasterCard* di seluruh dunia. Jaringan ini dapat ditemui di logo *Cirrus*.

b. Kemudahan Pembayaran Tagihan

   Pembayaran tagihan Hasanah Card dapat dilakukan melalui kantor cabang BNI, ATM BNI, *SMS Banking*, *Internet Banking* dan layanan telepon 24 jam BNI *Call* melalui *PhonePlus*. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui fasilitas bank lain yang sudah bekerja sama dengan BNI *Card Center*.[8]

c. *Smart Bill*

   Merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh pemegang Hasanah Card untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara rutin auto debit. Beberapa jenis pembayaran yang dilakukan melalui fitur

[8] Dokumentasi BNI Syariah Cabang Kudus, Dikutip pada Jum'at 16 Desember 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

ini adalah Telkom (area tertentu), Telkomsel, Matrix, Xplor, Fren, Esia, Indovision, First Media, Digital I, Indosat M2, Speedy, dan air bersih TPJ.

d. *Smart Reload*

Fasilitas untuk pengisian pada 24 jam melalui BNI Call kapan pun dan diamanapun, untuk kartu Simpati, Mentari, IM3, Pro XL, dan Fren. Pengisian ulang pulsa secara otomatis dapat dilakukan setiap bulan melalui *smart reload*.

e. *Smart Spending*

Seluruh transaksi belanja dapat dilakukan minimal Rp. 500.000,- dan maksimal Rp. 10 juta dapat ditagihkan dengan fasilitas cicilan selama 12 bulan (biaya administrasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku).

f. Dana Plus

Fasilitas transfer dana dari Hasanah Card ke rekening mana saja di Indonesia melalui layanan telepon 24 jam BNI Call dengan nilai yang dapat di transfer serta biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. *Excecutive Airport Lounge*

Bagi pemegang Hasanah Card yang bepergian menggunakan pesawat udara dapat menikmati fasilitas *Excecutive Airport Lounge* selama menunggu waktu keberangkatan.

h. *Tale Travel*

Untuk kenyamanan perjalanan keluarga, BNI *TaleTravel* memberikan kemudahan untuk pemesanan tiket pesawat, reservasi hotel dan paket wisata, *TaleTravel* juga menawarkan paket-paket wisata untuk liburan serta membantu pembuatan paspor/visa

i. *Transfer Balance*

Fasilitas transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya atas nama pemegang kartu sendiri serta dapat dicicil selama 12 bulan. Jumlah

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

yang dapat ditransfer minimal Rp. 500.000,- hingga Rp. 10 juta (syarat dan ketentuan berlaku).

j. Asuransi Perisai Plus Syariah

Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap saldo tagihan Hasanah Card pada saat pemegang kartu *(card holder)* tidak dapat membayar tagihan dikarenakan sakit atau kecelakaan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja (minimal 30 hari) atau kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat dengan premi hanya 0,39% per bulan dari total saldo terhutang per bulan.

k. Perlindungan Asuransi Perjalanan Bebas Premi

Perlindungan asuransi bebas premi bagi pemegang *Hasanah Gold*, jika mengalami kecelakaan dalam perjalanan sebagai penumpang dengan menggunakan angkutan udara dengan syarat utama tiket pesawat dibeli dengan *Hasanah Gold.*[9]

Mekanisme penggunaan Hasanah Card diawali dengan pengajuan aplikasi oleh nasabah pemohon kepada pihak Bank *(Issuer)* dalam hal ini adalah BNI Syariah. Dilanjutkan dengan proses *scoring/verifikasi* berdasarkan aplikasi yang dilakukan oleh nasabah. Jika proses *scoring/verifikasi* telah selesai dilakukan langkah selanjutnya yaitu proses cetak kartu Hasanah Card, rekening Hasanah Card dan plafon Hasanah Card. Rekening awal Hasanah Card merupakan tabungan *mudharabah* Hasanah Card (khusus kartu *classic)* 10% dari plafon. Lalu kartu Hasanah Card, rekening tabungan Hasanah Card dan petunjuk aktivasi dikirimkan kepada nasabah pemohon.

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Bapak Fajar Lukito sebagai manajer Hasanah Card BNI Syariah cabang Kudus sebagai berikut :

> *"Calon nasabah mengisi aplikasi, kolom persetujuan, melengkapi dokumen, misalnya karyawan melengkapi (KTP,*

[9] Dokumentasi BNI Syariah Cabang Kudus, Dikutip pada Jum'at 16 Desember 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

> *Bukti penghasilan asli), Dokter/profesional lainnya berupa (fotocopy tabungan/SPT), Pengusaha (fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir/SPT). Jika limit Rp. 50 juta/lebih diperlukan NPWP"*[10]

Untuk mengaktifkan Hasanah Card nasabah pemohon harus menyetorkan tabungan kepada kantor cabang BNI atau BNI Syariah. Lalu proses aktivasi dilakukan. Setelah itu kartu sudah dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi. Dan setelah proses transaksi berjalan, *billing statement* dari transasksi termasuk dalam laporan saldo tabungan Hasanah Card.

Pada Hasanah Card terdapat beberapa *fee* yang menjadi kewajiban bagi pemegang kartu, Sebelum memutuskan untuk menggunakan Hasanah Card hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkan biaya *finansial (fee)* yang ditetapkan oleh Bank. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI pada tahun 2006 mengeluarkan fatwa tentang kartu kredit syariah. Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card* landasan bagi perbankan syariah untuk mengeluarkan produk kartu kredit di Indonesia. Namun perbankan syariah yang menggunakan fatwa ini hanya Danamon Syariah dengan Dirham Card dan BNI Syariah dengan Hasanah Card.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fajar Lukito Manajer Hasanah Card BNI Syariah cabang Kudus mengatakan bahwa,

> *"Dalam Hasanah Card, sistem yang digunakan adalah sistem fee. Hal ini jelas berbeda dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensioanl (kartu kredit konvensional) yang menggunakan sistem bunga bahkan ada pula yang menyebutnya sistem bunga berbunga. Dalam Hasanah Card terdapat beberapa jenis fee, yaitu : Membership fee, yaitu keanggotaan yang terdiri atas biaya per tahun (annual membership fee) dan biaya bulanan (monthly membership fee), Cash advance fee yaitu fee penarikan uang tunai, Dana plus fee yaitu fee atas pelayanan transfer dari Hasanah Card ke rekening mana saja di Indonesia, Overlimit fee yaitu fee yang dikenakan setiap terjadi*

[10] Wawancara dengan Bapak Fajar Lukito Manajer Hasanah Card BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal 12 Desember 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

overlimit yang besarnya telah ditentukan, Denda keterlambatan (ta'widh) fee ini disalurkan sebagai dana sosial meliputi biaya cetak billing, biaya pengiriman, perlakuan / penangana / penagihan dan biaya telpon.[11]

Hal tersebut dikuatkan dengan panduan layanan biaya Hasanah Card berdasarkan Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 :

Tabel 4.3

(Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006)

Iuran Keanggotaan *(membership fee)*	Iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu *(card holder),* sebagai imbalan atas izin penggunaan fasilitas kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. • *Annual membership fee (akad kafalah)* • *Monthly membership fee (akad ijarah)*
Merchant Fee	*Fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit *(stoke holder)* yang diambil dari harga obyek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan *(ujrah)* atas perantara *(samsar),* pemasaran *(taswiq)* dan penagihan *(tahsil al-dayn).*
Fee Penarikan Uang Tunai	*Fee* penarikan uang tunai sebagai *fee* atas pelayanan dan penanggungan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
Fee Kafalah	Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah.*
Semua *fee* diatas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.[12]	

Setelah pengajuan aplikasi yang dilakukan calon nasabah, mereka juga harus mengetahui akad yang diterapkan pada Hasanah Card diantaranya yaitu : *kafalah, ijarah* dan *qard.* Semuanya digunakan sesuai transaksi yang berlangsung. Akad tersebut menjadi dasar BNI Syariah dalam menetapkan tarif *charge* atau biaya yang

[11] Wawancara dengan Bapak Fajar Lukito Manajer Hasanah Card BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal 12 Desember 2016

[12] Dokumentasi BNI Syariah Cabang Kudus, Dikutip pada Jum'at 16 Desember 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

dikenakan kepada pemegang kartu Hasanah Card. Adapun akad Syariah Card berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 yaitu :

a. *Akad Kafalah*

   Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).

b. *Akad Qardh*Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu *(muqtaridh)* melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu**.**

c. *Akad Ijarah*

   Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *Ijarah* ini pemegang kartu dikenakan *membership fee*.[13]

2. Penggunaan Hasanah Card dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam mengelola Hasanah Card BNI Syariah berusaha menjalankan prinsip-prisip Syariah dengan cara selalu berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah serta dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang syariah Card, terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dan ada pula yang harus dihindari, seperti *riba, gharar* dan *israf.* Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalil-dalil hukum Islam menegaskan bahwa setiap hukum mengandung maqashid dan maksud tertentu. Oleh karena itu tujuan pensyariatan adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Untuk menghindari penggunaan Hasanah Card dari praktek *riba,*

[13] Dokumentasi BNI Syariah Cabang Kudus, Dikutip pada Jum'at 16 Desember 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

gharar dan *israf* BNI Syariah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengikuti secara utuh ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card* berisi tentang ketentuan umum, hukum *syariah card*, ketentuan akad, ketentuan batasan syariah card, ketentuan *fee* dan ketentuan denda untuk diaplikasikan pada Hasanah Card dengan tidak menyalahi sedikitpun ketentuan yang sudah dibuat oleh DSN-MUI.
b. Menghindari penggunaan Hasanah Card untuk tindakan *israf*, antara lain dilakukan dengan memberikan imbauan kepada pengguna Hasanah Card untuk menggunakan Hasanah card dengan bijak. Pada Hasanah Card juga ditetapkan pagu maksimal pembelanjaan dimaksudkan agar pengguna Hasanah Card tidak menjadi konsumtif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Feri Irawan (Wirausaha) selaku pengguna Hasanah Card mengatakan bahwa,

> *"Saya memilih Hasanah Card karena Biaya yang dibebankan lebih murah dan tidak ada bunganya, menurut saya kelebihan Hasanah Card dibanding kartu kredit lainnya seperti kartu kredit pada umumnya yaitu untuk transaksi tanpa harus membawa uang cash, Hasanah Card ini menggunakan sistem syariah jadi hanya bisa digunakan transaksi yang sesuai syariah tidak seperti konvensional yang tidak ada batasannya. Saya menggunakan Hasanah Card untuk menambah modal usaha meubel saya karena kalo mau pengajuan pembiayaan di Bank pasti syaratnya banyak jadi saya gunakan kartu kredit untuk tambahan modal, biasanya saya juga menggunakan kartu kredit ini untuk transfer suplier kayu untuk beli bahan baku jadi lebih mudah, dan kartu kredit ini juga saya gunakan untuk belanja dimall untuk keperluan harian, karena biasanya di mall ada diskon untuk pengguna kartu kredit".*[14]

Sedangkan wawancara dengan Uty Lestari (karyawan Telkom) selaku pengguna Hasanah Card mengatakan bahwa

[14] Wawancara dengan Feri Irawan nasabah Hasanah Card BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal 13 Desember 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

> *"Saya memilih Hasanah Card karena biaya atau fee-nya lebih murah, dan tidak ada bunganya. menurut saya kelebihan Hasanah Card dibanding kartu kredit konvensional yaitu Ketika saya mengajukan pembuatan kartu kredit semua biaya yang akan di bebankan dijelaskan secara rinci jadi bersifat transparan dan kartu kredit Hasanah Card ini menggunakan sistem syariah yang hanya bisa digunakan sesuai syariah, ada akad-akad yang sesuai syariah, dan tidak ada bunganya. Dan biasanya saya menggunakan kartu kredit itu untuk membayar kredit mobil dan juga biasanya dibuat belanja misalnya ketika saya butuh sesuatu terus mampir ke minimarket kadang saya pake kartu kredit dan biasanya saya pake untuk belanja bulananu untuk keperluan dirumah seperti sabun, minyak, dll maupun beli pakaian di mall karena kalo pake kartu kredit biasanya dapet diskon jadi lebih murah".*[15]

Sedangkan wawancara dengan Cahyadi kurniawan (Wirausaha) selaku pengguna Hasanah Card mengatakan bahwa,

> *"Saya memilih Hasanah Card karena lebih murah biayanya, tidak ada sistem bunganya. Menurut saya kelebihan Hasanah Card dibanding kartu kredit lainnya yaitu Karena Biayanya lebih murah dibandingkan dengan kartu kredit konvensional, adanya penjelasan secara rinci pada nasabah mengenai biaya-biaya yang akan dikenakan, dan Hasanah Card ada batasan untuk bertransaksi jadi hanya dapat digunakan sesuai syariah Islam. Dan saya menggunakan Hasanah Card untuk tambahan modal usaha meubel saya, dan juga untuk transaksi dengan suplier guna mentransfer pembelian bahan baku entah cat, amplas dan lain sebagianya, dan transaksi secara online karena seringkali saya membeli bahan baku dengan cara online karena lebih mudah dan banyak pilihan. Dan biasanya saya menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang-barang keperluan dirumah"*[16]

Adanya kemudahan-kemudahan memang menyebabkan pengguna Hasanah Card mudah membeli/membelanjakannya, namun kembali kepada penggunanya bagaimana mengatur keuangan pribadinya kerena semua yang dibelanjakannya tetap menjadi beban penghasilannya. BNI Syariah telah berusaha untuk memberikan kartu

[15] Wawancara dengan Uty Lestari nasabah Hasanah Card BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal 14 Desember 2016

[16] Wawancara dengan Cahyadi kurniawan nasabah Hasanah Card BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal 14 Desember 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

kredit yang sesuai dengan tuntutan syariah, minimal Hasanah Card telah menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki kebutuhan nasabah terhadap kartu kredit.

C. Analisis Data Hasil Penelitian di Bank BNI Syariah Cabang Kudus

1. Analisis Implementasi Penggunaan Hasanah Card BNI Syariah Cabang Kudus

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Penggunaan Hasanah Card melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan yaitu pemegang kartu, Bank yang menerbitkan dan pihak pedagang *(merchant)*. Sistem Penggunaan Hasanah Card diawali dengan pengajuan aplikasi atau permohonan penerbitan kartu kepada pihak Bank. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir permohonan memuat :

a. Data Pribadi

   Dicantumkan nama data pribadi secara lengkap, serta melengkapi dokumen seperti KTP, paspor, kewarganegaraan, ijasah dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.

b. Data Pekerjaan

   Disebutkan nama perusahaannya, bidang usaha, lamanya berusaha, jabatan dan departemen, alamat kantor, kota dan jumlah karyawan.

c. Data Penghasilan dan Refrensi Bank

   Penghasilan pemohon dihitung besarnya pertahun penghasilan pokok dan penghasilan tambahan.

d. Data Lainnya

   Merupakan data pendukung sesuai dengan masing-masing pemohon.

e. Data Kartu Tambahan

   Diisi bagi pemohon yang melengkapi dengan kartu tambahan. Untuk kartu tambahan dimintakan dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

f. Pernyataan Pemohon

Umumnya dalam setiap aplikasi, terdapat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada Bank penerbit. Analisis yang dilakukan oleh Bank penerbit seperti halnya permohonan yang diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya. Bank harus bersikap hati-hati dengan prinsip-prinsip kredit yang benar sesuai prosedur perkreditan. Permohonan yang dinilai "layak" akan ditindak lanjuti oleh pihak Bank dengan menerbitkan kartu kredit atas nama pemohon beserta kartu tambahan yang diminta.[17]

Setelah itu, calon nasabah harus memahami tentang *(fee)* biaya-biaya finansial yang ditentukan oleh Bank penerbit yang menjadi kewajiban bagi pemegang kartu. Nasabah yang ingin menggunakan Hasanah Card harus memahami mengenai biaya *membership* yang terdiri dari biaya per tahun *(annual membership fee),* biaya bulanan *(monthly membership fee*), biaya atas pelayanan dan penggunaan fasilitas penarikan uang tunai, biaya atas pelayanan transfer dari Hasanah Card ke rekening mana saja dan juga biaya denda penunggakan *(ta'widh)* jika terjadi *overlimit*/penunggakan pembayaran, biaya penunggakan dikenakan untuk pengguna kartu yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Hasanah Card sebagai *syariah card* tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu apalagi dengan perhitungan bunga berbunga. Namun pengguna Hasanah Card akan dikenakan iuran bulanan *(monthly fee)* yang nilainya tetap dan diberikan insentif *(cash rebate)* kepada pengguna Hasanah Card atas dasar pola pembelanjaan dan pembayaran. *Cash rebate* merupakan bentuk apresiasi dari bank kepada pengguna kartu yang dapat mengurangi *(monthly fee). Cash rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya

[17] Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004, hlm. 20

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

proporsional dari jumah pembayaran. Menghitung *monthly fee* yaitu berdasarkan pemakaian kredit limit kartu.

Setelah memahami *(fee)* biaya-biaya yang dikenakan dalam Hasanah Card calon nasabah juga harus memahami tentang akad yang diterapkan pada Hasanah Card diantaranya adalah *kafalah, ijarah* dan *qard*.

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Bapak Fajar Lukito sebagai manajer Hasanah Card BNI Syariah cabang Kudus sebagai berikut,

> *"Dalam Hasanah Card, terdapat tiga akad yang digunakan dalam pengoprasiannya, yaitu akad kafalah, qardh, dan ijarah. Adapun pengaplikasian akad-akad kafalah, qardh, dan ijarah dalam Hasanah Card yaitu : Akad Kafalah disini Bank adalah penjamin bagi pemegang iB Hasanah Card atas transaksi yang dilakukan kepada Merchant, Akad Qard Bank adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana, Akad Ijarah Bank adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB Hasanah Card. Pemegang iB Hasanah Card dikenakan annual membership dan monthly membership fee."*[18]

Dari pemaparan diatas sudah jelas bahwa terdapat tiga akad yang diterapkan Hasanah Card yang diantaranya yaitu *kafalah, qard* dan *ijarah.* Semuanya digunakan sesuai transaksi yang berlangsung. Akad tersebut menjadi dasar Hasanah Card menetapkan tarif *charge* atau biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu. Misal, dengan akad *ijarah* bank menetapkan biaya sewa sebesar biaya yang dikeluarkan. Dengan akad *kafalah* bank menetapkan iuran biaya untuk mengcover biaya yang timbul.

Ketika kartu sudah disetujui, pengguna Hasanah Card dapat melakukan transaksi disuatu tempat dengan bukti pembayarannya.

[18] Wawancara dengan Bapak Fajar Lukito Manajer Hasanah Card BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal 12 Desember 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Apabila pengguna Hasanah Card melakukan transaksi, sistem penagihannya sebagai berikut :

a. Pengguna kartu menggunakan kartunya untuk berbelanja kepada *merchant,* kemudian ia mendapatkan *sales draft* (nota pembelian) dari sejumlah pembelian tersebut.
b. *Merchant* memberikan *sales draft* itu kepadabank, kemudian bank membayar langsung kepada *merchant.* Disamping itu ditentukan juga komisi yang disepakati keduanya.
c. *Acquirer* akan menagihkan kepada pengguna kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu.
d. Pengguna kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang ditentukan.

Dari pemaparan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penggunaan Hasanah Card diawali dengan pengajuan aplikasi atau permohonan penerbitan kartu kepada pihak Bank, hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada. Setelah itu pengguna kartu harus memahami tentang akad dan *fee* yang telah ditetapkan oleh bank BNI Syariah, hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006. Dalam usaha menghindari praktek *gharar* BNI Syariah memberikan kode pada *merchant* untuk memastikan bahwa Hasanah Card hanya dapat digunaka pada *merchant* yang halal, untuk menghindari praktek *riba* BNI Syariah menonaktifkan Hasanah Card bagi pengguna yang lalai membayar kewajiban bulanannya sampai kewajiban itu terlunasi, agar tidak terjadi utang yang berlipat ganda, dan untuk menghindari praktek *israf* BNI Syariah menetapkan pagu maksimal pembelanjaan agar pengguna tidak menjadi konsumtif.

2. Analisis Penggunaan Hasanah Card dalam Perspektif Maqashid Syariah

Perbankan yang memperkenalkan dirinya sesuai dengan syariah harusnya juga dapat menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Termasuk produk-produknya, khususnya iB Hasanah Card bisa memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan. Maqashid syariah merupakan tolak ukur dalam menilai sesuatu. Menurut Hamdani tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu ada 4 yaitu:[19]

a. Kebutuhan Primer *(Al-Dharuriyat)*

   Maslahat *dharuriyat* (primer) yaitu sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia apabila sesuatu itu hilang, kemaslahatan manusia akan sulit, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan kehancuran. Di sisi lain, keselamatan, kebahagiaan dan kenikmatan akhirat akan lenyap dan kerugian yang nyata akan muncul. Kemaslahatan ini terangkum dalam *al-kulliyat al-khams* (*hifdz al-din*: melindungi agama, *hifdz al-nafs*: melindungi jiwa, *hifdz al-aql*: melindungi akal, *hifdz al-nasl*: melindungi keturunan, *hifdz al-mal*: melindungi harta).

b. Kebutuhan Sekunder *(Al-Hajiyat)*

   Maslahat hajiyyat (sekunder) yaitu segala hal yang dibutuhkan untuk memberikan kelonggaran dan mengurangi kesulitan yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tujuan. Kemaslahatan ini dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan merawat kebutuhan mendasar manusia.

   Maslahat hajiyat ini berlaku dalam hal ibadah, adat, *muamalah* dan *jinayat*. Dalam hal ibadah misalnya ditetapkannya *rukhshah* (keringanan) bila dalam pelaksanaan ibadah menimbulkan *masyaqah* (keberatan dan kesulitan).

c. Kebutuhan Tersier *(Al-Tahsiniyat)*

   Maslahat tahsiniyat yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan

[19] Ahmad Hamadani, *Teori Maqashid Al-Syariah Imam Al-Syatibi*, Yogyakarta : Idea Press, 2011, hlm. 36-37

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

sebelumnya. Kemaslahatan ini merupakan penghias yang patut dan pantas dilakukan oleh seseorang atau masyarakat untuk menjauhkan rasa tidak enak dan jijik menurut akal sehat.

Maslahat tahsiniyyat sebagaimana kedua maslahat sebelumnya, juga berlaku pada ibadat, adat, *muamalat* dan *jinayat*. Dalam hal ibadah misalnya diharamkannya barang-barang najis dan perintah untuk mensucikannya, menutup aurat, perintah berhias diri dan wewangi-wangian, *bertaqarrub* dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah dan lain-lain.

d. Penyempurnaan *(Mukammilat)*

Sudah disinggung diatas bahwa masing-masing *maslahat dharuriyat, hajiyat* dan *tahsiniyat* mempunyai *mukammilat* (penyempurnaan) yaitu sesuatu yang menyempurnakan maksud atau hikmah dari ketiga maslahat itu. *Mukammilat* berfungsi sebagai : *pertama* yaitu penutup media *(sadd al-zari'ah)* yang mungkin bisa menghantarkan tercederainya hikmah dari *maslahat dharuriyah, hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Kedua* yaitu merealisasikan maksud-maksud lain yang mengikuti selain maksud utama. *Ketiga* yaitu menolak *mafsadah* lain yang mungkin terjadi dalam mendapatkan maksud utama. *Keempat* yaitu memperbaiki tampilan penyempurna dan menjadikannya nampak wajar.[20]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Feri Irawan (Wirausaha) selaku pengguna Hasanah Card mengatakan bahwa,

> *"Saya menggunakan Hasanah Card untuk menambah modal usaha meubel saya karena kalo mau pengajuan pembiayaan di Bank pasti syaratnya banyak jadi saya gunakan kartu kredit untuk tambahan modal, biasanya saya juga menggunakan kartu kredit ini untuk transfer suplier kayu untuk beli bahan baku jadi lebih mudah, dan kartu kredit ini juga saya gunakan untuk belanja dimall untuk keperluan harian, karena biasanya di mall ada diskon untuk pengguna kartu kredit".*[21]

[20] *Ibid*, hlm. 36-37

[21] Wawancara dengan Feri Irawan nasabah Hasanah Card BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal 13 Desember 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Sedangkan wawancara dengan Uty Lestari (karyawan Telkom) selaku pengguna Hasanah Card mengatakan bahwa,

> *"Biasanya saya menggunakan kartu kredit itu untuk membayar kredit mobil dan juga biasanya dibuat belanja misalnya ketika saya butuh sesuatu terus mampir ke minimarket kadang saya pake kartu kredit dan biasanya saya pake untuk belanja bulananu untuk keperluan dirumah seperti sabun, minyak, dll maupun beli pakaian di mall karena kalo pake kartu kredit biasanya dapet diskon jadi lebih murah".*[22]

Sedangkan wawancara dengan Cahyadi kurniawan (Wirausaha) selaku pengguna Hasanah Card mengatakan bahwa,

> *"Saya menggunakan Hasanah Card untuk tambahan modal usaha meubel saya, dan juga untuk transaksi dengan suplier guna mentransfer pembelian bahan baku entah cat, amplas dan lain sebagianya, dan transaksi secara online karena seringkali saya membeli bahan baku dengan cara online karena lebih mudah dan banyak pilihan. Dan biasanya saya menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang-barang keperluan dirumah"*[23]

Melihat data diatas dapat peneliti analisis mengenai penggunaan Hasanah Card. Dilihat dari hasil wawancara dengan pemilik kartu dari sekian banyaknya transaksi yang pemilik kartu lakukan dapat penulis simpulkan bahwa pada umumnya pemilik kartu menggunakan Hasanah Card untuk menambah modal usahanya, transfer maupun transaksi/pembayaran via online dan belanja untuk kebutuhan pokok bulanan maupun harian seperti kebutuhan pangan, sandang dan lain sebagainya. penulis mencoba menganalisis mengenai kesesuaian penggunaan Hasanah Card dengan teori konsumsi dan teori maqashid syariah.

Salah satu kegunaan Hasanah Card yaitu digunakan nasabah untuk menambah modal usaha. Modal adalah hal yang penting dalam dunia usaha. Kartu kredit bisa dijadikan sumber modal yang sangat

[22] Wawancara dengan Uty Lestari nasabah Hasanah Card BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal 14 Desember 2016

[23] Wawancara dengan Cahyadi kurniawan nasabah Hasanah Card BNI Syariah Cabang Kudus, tanggal 14 Desember 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

baik, karena tanpa survey yang bertele-tele dan jaminan bisa mendapat uang tunai dalam waktu yang cepat. Meskipun modal yang didapat tidak seberapa tetapi dengan adanya kartu kredit ini bisa membantu orang untuk mendapatkan tambahan modal. Saat ini banyak orang yang menggunakan kartu kredit untuk keperluan beberapa transaksi, baik itu penarikan tunai, pembayaran/transfer dan lain-lain. Dengan menggunakan kartu kredit seseorang akan merasa aman ketika melakukan transaksi dengan pihak lain, seseorang tidak merasa khawatir kecopetan, kehilangan, maupun karampokan karena teralalu banyak membawa uang. Dalam agama Islam pun menganjurkan umatnya untuk menciptakan keamanan baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Keamanan yang dimaksud disini ialah merasa aman karena tidak perlu mambawa uang banyak untuk melakukan transaksi dengan pihak lain.

Penggunaan Hasanah Card ini sesuai dengan kabutuhan dan urutan prioritas dalam Islam yaitu sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja karena digunakan untuk menambah modal kerja.[24] Selain itu Hasanah Card memiliki penggunaan yang sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu mempermudah seseorang yang ingin mendirikan usaha dan terciptanya rasa aman, khususnya keamanan harta. Menjaga harta merupakan salah satu maqashid syariah yang dikategorikan sebagai kebutuhan primer *(al dharuriyah)* dalam teori maqashid syariah.

Hasanah Card juga dapat digunakan untuk transaksi *Online*. Dengan hadirnya iB Hasanah Card, ini sebagai solusi bagi umat Islam dalam kemudahan serta keprakstisan melakukan sebuah transaksi baik itu transaksi penarikan uang tunai maupun transaksi via *online* dengan menggunakan iB Hasanah Card. Dengan menggunakan kartu kredit syariah ini seseorang akan merasa lebih praktis karena mereka tidak

[24] M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 48

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

perlu lagi membawa uang tunai apalagi dalam jumlah besar cukup hanya dalam sebuah kartu saja. Hasanah Card ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi secara *online* seperti halnya berbelanja melalui media internet, pembayaran tagihan kredit, tagihan listrik dan lainnya serta memudahkan untuk pemesanan tiket pesawat, reservasi hotel dan paket wisata.

Dalam agama Islam pun, Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keringanan kepada hambanya karena manusia diciptakan-Nya dengan kondisi lemah sehingga tidak hendak memberikan kesulitan.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penggunaan kartu kredit membawa kemudahan bagi para pemiliknya dalam melakukan berbagai transaksi begitu pula menurut pandangan Islam bahwa suatu kemudahan itu merupakan salah satu tujuan hukum Islam yaitu membawa kemaslahatan. Kemudahan merupakan salah satu maqashid syariah yang dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder *(al-hajiyat).*

Selain untuk modal dan transaksi dengan media internet salah satu penggunaan Hasanah Card menurut pemiliknya yaitu belanja untuk kebutuhan pokok bulanan maupun harian seperti sandang dan pangan. Menjaga keamanan, kemudahan dan kepraktisan kartu kredit syariah juga mempunyai fungsi yang dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran seseorang, misalnya ada diskon belanja di supermarket atau restaurant tertentu.

Dalam agama Islam pun budaya hemat sudah diajarkan sejak dahulu hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 67.

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا

٦٧

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

adalah (pembelajaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian".

Islam juga menuntut agar mengkonsumsi sesuatu yang memberikan manfaat dan kemaslahatan serta mengabaikan kemubaziran atau pemborosan yang mengarah konsumerisme seperti firman Allah dalam surat Al-Israa' ayat 27.

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".

Berdasarkan ayat diatas, dapat di garis bawahi bahwa kebiasaan hemat memiliki aplikasi yang sejajar dengan perintah Allah. Oleh karena itu setiap muslim perlu memahami pentingnya meningkatkan kebiasaan hemat dalam kehidupan sehari-hari.

Sesuai dengan kebutuhan dan urutan prioritas dalam Islam, Hasanah Card digunakan oleh penggunanya untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan sehari-hari,[25] selain untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi kartu kredit syariah juga memiliki salah satu manfaat yaitu untuk menghemat pengeluaraan yang terjadi dikehidupan sehari-hari, dan dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an diatas sudah jelas bahwa Islam pun mengajarkan kepada umat manusia untuk menerapkan budaya hemat dalam kehidupannya. Dengan demikian hemat merupakan salah satu sikap dari perwujudan kita untuk mewujudkan tujuan hukum Islam yakni sebuah kemaslahatan pada aspek menjaga harta. Menjaga harta termasuk kebutuhan primer *(al-dharuriyah)* dalam teori maqashid syariah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari data-data yang peneliti dapat dari pemilik kartu Hasanah Card BNI Syariah tentang

[25] M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 48

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

kesesuaian konsumsi dalam Islam dan penggunaan Hasanah Card dengan maqashid syariah. Setelah peneliti mencoba menganlisis dan membandingkan dengan teori yang ada, bahwa penggunaan Hasanah Card yang peneliti analisis diatas sudah sesuai dengan teori maqashid syariah yang memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan.

http://eprints.stainkudus.ac.id